

**PERAN GENDER DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(STUDI KASUS DESA TALLANG KEC. SULI BARAT)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



Oleh

ANDI APRILIA

1703020055

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PERAN GENDER DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(STUDI KASUS DESA TALLANG KEC. SULI BARAT)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ANDI APRILIA

1703020055

Pembimbing I: Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Ag., M.Pd

Pembimbing II: Nirwana Halide, S.HI., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andi Aprilia
Nim : 1703020055
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karena dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan,



ANDI APRILIA
NIM.1703020055

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Gender dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tallang Kec. Suli Barat)* yang ditulis oleh *Andi Aprilia* Nomor Induk (NIM) 17 0302 0055, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari *Kamis, 1 Desember 2022 M*, bertepatan dengan *7 Jumadil Awal 1444 H*, dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 1 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. <i>Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.</i> | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. <i>Dr. Helmi Kamal, M.HI.</i> | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. <i>Dr. Takdir, S.H., M.H.</i> | Penguji I | (.....) |
| 4. <i>H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.</i> | Penguji II | (.....) |
| 5. <i>Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.</i> | Pembimbing I | (.....) |
| 6. <i>Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.</i> | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini dengan judul **“Peran Gender dalam Pemilihan Kepala Desa”** guna diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Palopo. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah SAW. Sebagai suri tauladan terbaik sepanjang masa.

Dalam penulisan proposal ini, sebagaimana manusia yang memiliki kemampuan yang terbatas, tidak sedikit kendala dan hambatan yang dialami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah SWT. Serta bantuan dari berbagai pihak kepada penulis, sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama untuk Opuku Andi Maskur Nyiwi, terima kasih karena telah memberikan yang terbaik menafkahi keluarga serta telah membimbing peneliti dengan tulus tanpa pamrih. Dan Ibuku tersayang, Alm. Rosdianah terima kasih karena sudah menjadi Ibu

terhebat, Ibu yang kuat untuk anak-anaknya, selalu mendoakan peneliti dan mengingatkan peneliti untuk selalu bisa berbuat baik. Semoga selalu tenang disisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati yang tulus dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan. Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan II Bidang Administrasi. Abdain, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama. Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan proposal ini.
5. Nirwana Halide, S.HI., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan proposal ini.
6. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Madehang, S.Ag., M.Pd., Beserta stafnya yang telah banyak membantu penulis, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini.
7. Terima kasih kepada seluruh dosen beserta seluruh staff pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama penulis berada di kampus hijau IAIN Palopo.

8. Kepala Desa Tallang Kec. Suli Barat, beserta seluruh staff pegawai yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Teman-teman seangkatan yang selalu memberikan semangat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran kalian selalu membawa kebahagiaan bagi penulis, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua.

Palopo, 27 Maret 2021
Penulis

ANDI APRILIA
NIM.17.0302.0055



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa arab dan translitenya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’.	B	Te
ت	Ta’	T	Te
ث	Ša’	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha’	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	‘ain	‘	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawalkataa mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (^).

2. Vokal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
أ و	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةَ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعِم	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabi (bukan arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفِلسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'in al-nawāw

Risālah fī Ri'āyah al-maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَا لِلَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā marbutāh* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw	: <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS	: <i>Qurān surah</i>
Ibid	: <i>Ibidem</i> (Sumber yang digunakan telah dikutip pada catatan kaki sebelumnya)
Cet	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume

No. : Nomor
IAIN : Institut Agama Islam Negeri
RI : Republik Indonesia
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
M : Masehi
H : Hijriyah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN ii
PRAKATA iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN vii
DAFTAR ISI xiv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah..... 4
D. Tujuan Penelitian 4
E. Manfaat Penelitian 5
BAB II 6
KAJIAN TEORI 6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... 6
B. Tinjauan Umum tentang Gender 8
1. Pengertian Gender 8
2. Pengertian Kesetaraan Gender..... 11
3. Teori Gender 15
C. Tinjauan Umum Kepala Desa 17
1. Pengertian Kepala Desa..... 17
2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa 18
3. Pengertian Desa..... 20
4. Pengertian Politik 22
5. Otonomi Desa..... 23
6. Kepala Desa sebagai Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 26
7. Pemerintahan Desa 30
8. Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa..... 32

D. Tinjauan Umum tentang Kepemimpinan.....	34
1. Pengertian Kepemimpinan	34
2. Jenis-jenis Kepemimpinan.....	39
3. Teori Kepemimpinan.....	48
E. Kerangka Berpikir.....	50
BAB III	51
METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
C. Definisi Operasional.....	52
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data	54
BAB IV.....	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
1. Sejarah berdirinya Desa Tallang.....	55
a. Visi Misi Desa Tallang	55
2. Jumlah Penduduk desa Tallang	56
3. Bagan Struktur Organisasi desa Tallang.....	57
B. Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat	57
C. Peranan Gender dalam Pemilihan Kepala Desa Tallang Kec. Suli Barat	62
D. Kendala dalam pemilihan Kepala Desa Tallang Kec. Suli Barat.....	64
BAB V	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
LAMPIRAN	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69

ABSTRAK

Andi Aprilia, 2022. *"Peran Gender dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tallang Kec. Suli Barat)"*. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh A. Sukmawati Assaad dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Peran Gender dalam Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan: guna mengetahui bagaimana peran gender dalam pemilihan Kepala Desa Tallang Kec. Suli Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, dapat dilihat dari susunan kepanitiannya dan aturan yang mengikat para calon kepala desa. Adapun peran gender dalam pemilihan kepala desa Tallang, sangat berperan penting, laki-laki dan perempuan, semua ikut terlibat karena tidak menutup kemungkinan, perempuan juga mempunyai peluang yang sama, sekiranya dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kemudian terdapat juga hambatan di dalam proses pelaksanaannya yaitu masalah perselisihan suara.

Kata kunci: Peran Gender, Kepala Desa.

ABSTRACT

Andi Aprilia, 2022. *"Gender Role in Village Head Election (Case Study of Tallang Village, West Suli District)".* Thesis on Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by A. Sukmawati Assaad and Nirwana Halide.

This thesis discusses the Role of Gender in Village Head Elections. This study aims: to find out how gender roles are in the election of the Tallang Village Head, Kec. West Sulawesi. The type of research used in this study is Empirical Legal research, namely a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. The approach in this study is a juridical approach, namely a research approach that is carried out by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search of regulations and literature related to the problems studied and then linked to research problems. Data collection techniques namely, observation, interviews, documentation. Based on the results of this study, it shows that the Village Head Election Implementation has been going well in accordance with the applicable procedures, it can be seen from the composition of the committee and the rules that bind the village head candidates. As for the gender role in the election of the Tallang village head, it plays a very important role, men and women, all are involved because it is possible, women also have the same opportunities, in running for village head. Then there are also obstacles in the implementation process, namely the problem of vote disputes.

Keywords: Gender Role, Village Head

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan menerapkan sistem demokrasi, dimana hak untuk dipilih dan memilih tentu menjadi sebuah keunggulan di dalamnya. Namun yang terjadi saat ini politik menjadi suatu hal yang sulit untuk didapatkan oleh masyarakat Indonesia khususnya bagi para perempuan. Demokrasi mencakup kondisi budaya, ekonomi dan sosial dalam terjadinya praktik kebebasan politik. Baik secara bebas ataupun setara. Dalam kondisi warna Negara diizinkan untuk berpartisipasi aktif secara langsung atau melalui perwakilan dalam melakukan perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum.¹

Salah satu fenomena yang masih terus diperbincangkan dalam politik adalah permasalahan gender atau kesetaraan gender. Di Indonesia kesenjangan gender dalam kehidupan politik masih menjadi sebuah tantangan yang terus dihadapi hingga saat ini dikarenakan jumlah keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik dan politik yang masih belum mampuni. Perempuan Indonesia tertinggal didalam kehidupan politik, kesenjangan gender yang muncul dalam indikator sector social menjadi menjadi sebuah tantangan berskala lokal dan nasional.

Gender memiliki pengaruh dalam struktur sosial yang dapat dilihat dalam budaya pada suatu masyarakat, realitas yang terjadi saat ini

¹Tenriawaru Septiananinda Amran, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan, Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2019), 01.

menunjukkan bahwa ketimpangan gender banyak terjadi dan ditemui pada perempuan sebagai suatu bentuk ketimpangan gender seperti adanya kekerasan, beban ganda dalam bekerja, adanya *subordinasi*, *marginiliaso* hingga *stereotype*. dalam nanda Amalia mengatakan bahwasanya persoalan mengenai kesetaraan gender yang timbul selama ini disebabkan adanya *misinterpretasi* atas ajaran agama maupun faktor budaya patriarki yang kuat, sehingga dalam menguraikan persoalan kemitraan laki-laki dan perempuan dengan merujuk pada sumber ajaran, dapat menimbulkan perbedaan pendapat, apalagi jika ditinjau dari perspektif agama mengenai tugas dan fungsi seorang laki-laki dan perempuan serta peranan dan kedudukan setiap hamba yang tiada berbeda dimata Tuhan, melainkan seorang manusia yang menjadikan pembedanya hanya amalah yang dilakukan.

Salah satu yang menarik pada peranan gender dalam pemilihan kepala desa khususnya di desa tallang kecamatan suli barat adalah di tengah maraknya persoalan ketimpangan gender di berbagai daerah yang ada di indonesia yang kurang dalam melibatkan perempuan dalam pemilihan kepala desa sebab dianggap bahwasanya mereka tak pantas berada pada ranah tersebut, namun nyatanya di desa tallang mampu bersaing tanpa melihat persoalan jenis kelamin.²

Dapat kita awali dengan suatu pemahaman bahwa desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan manusia dengan lingkungannya. Secara lebih formal desa merupakan kesatuan masyarakat

²Tenriawaru Septiananinda Amran, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan, Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2019), 03.

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Mengenai Undang-undang tentang Desapraja, yang memayungi desa dengan berbagai bentuk institusi dengan ciri khasnya yang mengakar pada masyarakat. Namun tahun 1967 pemerintah Orde Baru "UU No 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah dan mengganti dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah. Institusi pemerintahan terkecil (Desapraja) yang ada di daerah harus diganti dan diseragamkan menjadi "Desa".

Istilah desa seperti yang dikemukakan itu dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³

Adapun alasan kenapa penulis mengambil judul ini, karena seperti yang kita ketahui gender sangat berperan penting dalam hal ini, untuk melengkapi fungsi sosial di masyarakat. Peranan gender dalam pemilihan kepala desa di desa Tallang, bahwa sama sekali tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa, semua punya

³Risma handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 55.

kesempatan yang sama dan peluang yang sama. Walaupun memang sampai hari ini belum pernah ada seorang perempuan yang menjadi pemimpin di desa Tallang, namun hal tersebut tidak menjadi masalah.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada Peran Gender dalam Pemilihan Kepala Desa.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting dilakukan oleh seorang peneliti, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemilihan umum Kepala Desa Tallang Kec. Suli Barat?
2. Bagaimana peran gender dalam pemilihan Kepala Desa Tallang Kec. Suli Barat?
3. Bagaimana kendala peran gender dalam pemilihan Kepala Desa Tallang Kec. Suli Barat?

D. Tujuan Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai, yakni:

1. Untuk mengetahui proses pemilihan umum Kepala Desa Tallang Kec. Suli Barat.
2. Untuk mengetahui peran gender dalam pemilihan Kepala Desa Tallang Kec. Suli Barat.

3. Untuk mengetahui kendala peran gender dalam pemilihan Kepala Desa Tallang Kec. Suli Barat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pengetahuan, khususnya mengenai perempuan yang bekerja di sektor publik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi akademisi, praktisi, dan kepada pembaca pada umumnya, serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut penulis memaparkan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh para peneliti, adapun hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jefriansyah Dwi Saputra Amory⁴ dengan judul *Peranan Gender Perempuan dalam Pembangunan di Sulawesi Barat Tahun 2016-2018*. Perempuan berada di atas angka harapan hidup laki-laki. Akses perempuan terhadap fasilitas kesehatan lebih baik dan pemahaman akan arti pentingnya kesehatan bagi perempuan dan keluarga semakin menjadi prioritas. Dengan demikian peran perempuan dalam pembangunan dari sisi kesehatan lebih baik dibandingkan dengan peran laki-laki. Sisi pendidikan, melalui perbandingan rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki selama tahun 2016 sampai dengan 2018 di wilayah Sulawesi Barat, perempuan berada dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki.
2. Penelitian yang dilakukan oleh H. Supardi dengan judul *Kapasitas Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Konteks Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk dan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)*. Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada prinsipnya adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,

⁴Jefriansyah Dwi Saputra Amory, *Peranan Gender Perempuan dalam Pembangunan di Sulawesi Barat Tahun 2016-2018*, GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.

berbangsa dan bernegara. Kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan adanya akses, kesempatan dan penikmatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Kapasitas Kebijakan PUG dalam konteks pemilihan Kepala Desa adalah konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan sampai sejauh mana laki-laki dan perempuan diikutsertakan dalam proses pemilihan Kepala Desa. Kapasitas baik bila secara relatif terdapat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keikutsertaannya sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta. Kapasitas buruk bila terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam keikutsertaannya dalam proses Pilkades. Kapasitas juga diukur dari banyaknya perempuan yang duduk dalam posisi inti dalam organisasi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, semakin proporsional jumlah laki-laki dan perempuan yang duduk dalam posisi inti maka semakin baik kapasitas Kebijakan Pengarusutamaan Gender, dan sebaliknya. Dari sudut peserta Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember, jumlah keseluruhan calon Kepala Desa 563 orang. Kandidat laki-laki sebanyak 504 orang, sedangkan kandidat perempuan sebanyak 59 orang, atau 9,5%. dengan demikian partisipasi perempuan dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa masih rendah, berarti Kapasitas buruk. Dari 59 kandidat Kepala Desa perempuan yang berhasil memenangkan Pilkades sebanyak 19 orang, atau 32%, sedangkan kandidat laki-laki berjumlah 504 orang dan yang keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa sebanyak 147 orang, atau sekitar 29%. Dengan demikian perempuan memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki

dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember. Berarti bila jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebanyak laki-laki, bisa diduga sebagian besar desadesa di Kabupaten Jember akan dipimpin oleh Kepala Desa Perempuan.⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulfikar Suhardi⁶ dengan judul *Pengaruh Politik Identitas Gender Dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020*. Pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari demokrasi yang ada di Indonesia serta menjadi bagian dari perjalanan panjang yang dimana adanya tarik menarik kepentingan-kepentingan dari masyarakat elite, pemerintahan pusat dan kepentingan pihak-pihak lain. hal tersebut kemudian membentuk suatu identitas baru yang mewarnai wajah perpolitikan dalam demokrasi di Indonesia pada setiap proses pemilihan yang dilakukan. Pembahasan tentang politik identitas dalam berdemokrasi terus bergulir hingga pada isu gender dan alam, agama, bahasa, termasuk ras dan etnis terus menjadi bahan kajian dalam politik identitas itu sendiri.

B. Tinjauan Umum tentang Gender

1. Pengertian Gender

Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa latin "*Genus*" yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan

⁵H. Supardi, *Kapasitas Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Konteks Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk dan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)*, Humaniora, Vol. 8, No. 1, Juni 2011, 62-67.

⁶Muhammad Zulfikar Suhardi, "*Pengaruh Politik Identitas Gender Dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020*", Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020), 67.

perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Perlu diketahui bahwa pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh perincian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan symbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atau seks, menjadi peran dan perilaku sosial.⁷

Konsep penting yang harus dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (*jenis kelamin*), dan konsep gender (*Konstruksi Sosial*). Pemahaman terhadap perbedaan konsep seks dengan gender sangat diperlukan untuk melakukan analisis dalam memahami persoalan-persoalan mengenai ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya kaitan antara perbedaan gender dengan struktur keadilan masyarakat yang lebih luas.⁸ Konsep gender adalah sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum lelaki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sejarah perbedaan gender antara manusia dan laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Maka, terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal,

⁷https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/pengertian_gender.html Diakses pada 22 November 2022 Pukul 11.04 WITA.

⁸Nur Sayyid Santoso Kritiva, M.A., *Manifesto Wacana Kiri*, (Yogyakarta: PT Gramedia, 2019), 223.

diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial, kultural, melalui ajaran keagamaan bahkan oleh Negara.

Gender adalah sebuah konsep yang menunjuk pada sistem peranan dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis melainkan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara teknis operasional perspektif gender adalah cara pandang yang digunakan untuk membedakan segala sesuatu yang bersifat normatif dan biologis dengan segala sesuatu yang merupakan produk sosial budaya dalam bentuk kesepakatan dan fleksibilitas yang dinamis. Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, sedangkan seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, istilah seks berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang meliputi perbedaan komposisi hormon dan tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya, sedangkan gender berkonsentrasi pada aspek budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya. Gender menjadi aspek dominan dalam definisi politik tersebut. Dalam relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas, gender juga terlibat di dalamnya. Hubungan gender dengan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga antara suami dan istri sampai pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas, misalnya dalam politik praktis. Tataran hubungan kekuasaan itu pun bervariasi, mulai dari tataran simbolik, dalam penggunaan bahasa dan wacana sampai pada tataran yang lebih real dalam masalah perburuhan, migrasi, kekerasan, tanah, dan keterwakilan perempuan

dalam partai politik. Dimensi-dimensi yang dapat menjadi dasar analisis terhadap relasi gender dan politik pun beragam, mulai dari dimensi kultural, ideologis, sampai historis. Hubungan gender dengan politik ini penting untuk dicermati karena banyak permasalahan yang ada dalam masyarakat bertolak dari ketimpangan hubungan keduanya.⁹

2. Pengertian Kesetaraan Gender

Konsep kesetaraan gender ini memang merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan mengandung kontroversi. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai pengertian dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak dan kewajiban yang tentunya masih belum jelas. Kemudian ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yang juga masih belum jelas artinya. Sering juga diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, dan pertahanan & keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam

⁹Tenriawaru Septiananinda Amran, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone*, Skripsi (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 05.

menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan.

Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.¹⁰ Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, konstruk sosial yang dibangun dalam budaya Patriarki dalam melihat perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan khususnya bagi perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk, yaitu:

- a. Marginalisasi atau proses peminggiran/pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Contoh marginalisasi dapat dilihat pada kasus program Revolusi Hijau pada masa orde baru, yang hanya terfokus kepada

¹⁰Tenriawaru Septiananinda Amran, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone*, Skripsi (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 05.

laki-laki. Misalnya penyelenggaraan pelatihan pertanian yang hanya ditunjukkan untuk petani laki-laki. Karenanya, banyak petani perempuan yang tergusur dari sawah dan pertanian. Di luar dunia pertanian, banyak sekali pekerjaan yang dianggap lebih pantas dilakukan perempuan. Seperti pembantu rumah tangga, Guru TK, dan lain-lain. Pekerjaan perempuan ini dianggap lebih rendah dari pekerjaan laki-laki, dan seringkali berpengaruh terhadap perbedaan gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut.

- b. Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan, biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.
- c. Stereotipe, yaitu citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Label kaum perempuan sebagai “ibu

rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan. Contoh seperti ini dapat kita lihat pada pekerjaan sebuah keluarga. Supir yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki seringkali dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Meskipun tidak ada yang menjamin, kalau pekerjaan supir lebih berat dan lebih sulit dibanding memasak dan mencuci.

- d. Kekerasan (*violence*), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan (*sexual harassment*), dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena adanya stereotipe gender. Banyak terjadi pemerkosaan bukan karena kecantikan, namun karena kekuasaan stereotipe gender yang dilekatkan kepada perempuan.
- e. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh perempuan secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sosialisasi peran gender seperti itu

menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan di banyak tradisi, laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik.¹¹

3. Teori Gender

a. Teori *Nurture*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu yang menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas *borjuis*, dan perempuan sebagai *proletar*. Perjuangan untuk persamaan hak ini dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar kesamaan (*sameness*) dengan konsep 50:50 (*fifty-fifty*), konsep yang kemudian dikenal dengan istilah *perfect equality* (kesamaan sempurna) secara kuantitas. Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan dari nilai agama maupun budaya. Menurut teori *nurture*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat

¹¹Nanang Hasan Susanto, *Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki*, (MUWAZAH: Vol. 7., No. 2. Desember 2015), 123-124.

alamiahnya. Dalam proses pengembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan teori *nurture* di atas. Lau beralih ke teori natura. Pendekatan *nuture* dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat.

b. Teori *Equilibrium* menekankan pada konsep pemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki pandangan ini tidak dipertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain.

c. Teori Struktural-Fungsional, te

d. ori ini muncul di tahun 30-an sebagai kritik terhadap teori evolusi. Teori ini mengemukakan tentang bagaimana memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan. Teori ini mengakui adanya keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti itu, dibuatlah suatu sistem yang dilandaskan pada consensus nilai-nilai agar terjadi adanya interrelasi yang demi sesuatu yang dinamakan harmoni, stabilitas dan kesesimbangan (*equilibrium*). Sistem ini mensyaratkan actor dalam jumlah yang memadai, sehingga fungsi dan struktur seorang dalm sistem menentukan tercapainya stabilitas dan harmoni tersebut. Ini berlaku untuk sistem: agama,

pendidikan, struktur politik, sampai rumah tangga, dalam hal ini termasuk mengenai gender. Sosialisasi fungsi struktur tersebut dilakukan dengan institusionalisasi, melalui norma-norma yang disosialisasikan.

C. Tinjauan Umum Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹² Pasal 26 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pembangunan Desa;
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
- d. Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam Pasal 26 ayat (2) huruf (m) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 “mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif”, kepala desa memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif demi mewujudkan desa yang sejahtera bagi masyarakatnya. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan

¹²Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.¹³ Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.¹⁴

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Dengan demikian kewenangan kepala desa sangat berpengaruh sekali dalam mengoordinasikan pembangunan desa.

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

¹³Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 25 dan 26.

¹⁴<http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf>, Diakses pada tanggal 22 September 2022 pukul 14.18 WIB

pemberdayaan masyarakat desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan. Dalam penelitian ini difokuskan pada peran gender dalam pemilihan kepala Desa.

3. Pengertian Desa

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.¹⁵ Menurut Widjaja Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁶

Negara republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Indonesia dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil dan daerah–daerah lain yang bersifat

¹⁵Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2011), 1.

¹⁶Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 5.

otonom (*streek en locaterechtgemeenschap*).¹⁷ Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah, oleh sebab itu di daerah pun pemerintahan akan bersendikan atas pemusyawaratan.

Berdasarkan pengertian desa dalam ketentuan Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sebuah desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut disebut dengan otonomi desa. Dalam pembentukan desa yang sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, maka juga perlu berpedoman pada tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras, serasi dan terpadu sesuai dengan tata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik desa guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari dan asri. Masyarakat sebagai bentuk pergaulan hidup bermacam-macam ragamnya, menurut C.S.T Kansil dapat meliputi :¹⁸

a. Berdasarkan hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya:

- 1) Masyarakat pagayuban (*geimenchaft*), jika hubungan tersebut bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan batin, misalnya rumah tangga.
- 2) Masyarakat patembayan (*gesslchaft*), jika hubungan tersebut bersifat tidak kepribadian dan bertujuan untuk mencapai keuntungan kebendaan,

¹⁷Soerojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), 109.

¹⁸Soerojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), 109.

misalnya firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan sebagainya.

b. Berdasarkan sifat pembentukannya:

- 1) Masyarakat yang teratur oleh karena sengaja diatur untuk tujuan tertentu, misalnya perkumpulan olahraga
- 2) Masyarakat yang teratur tetapi terjadi dengan sendirinya oleh karena orang-orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan bersama, misalnya penonton pertandingan bola
- 3) Masyarakat yang tidak teratur, misalnya para pembaca suatu surat kabar.

c. Berdasarkan hubungan kekeluargaan, rumah tangga, sanak saudara, suku bangsa dan lain-lain.

d. Berdasarkan perikehidupan dan kebudayaan:

- 1) Masyarakat primitif dan modern
- 2) Masyarakat desa dan masyarakat kota
- 3) Masyarakat teritorial, yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah
- 4) Masyarakat genealogis yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian darah (seketurunan)
- 5) Masyarakat *Territorial-Geneologis* yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah dan mereka adalah seketurunan.

4. Pengertian Politik

Sistem politik Indonesia merupakan rangkaian satu kesatuan yang utuh yang saling mempengaruhi satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan, sistem

politik Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan mulai dari masa kerajaan, masa kolonialisme, masa orde lama, masa orde baru, dan masa setelah reformasi dan kesemuanya dipengaruhi oleh faktor pemerintahan yang berlaku. Sistem politik Indonesia terdiri dari beberapa lembaga tinggi Negara, partai politik dan pemilu, hukum serta pemerintahan daerah pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas tujuan yang dipilih. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan pengertian politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem politik itu sendiri. Dalam melaksanakan kebijaksanaan itu diperlukan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang dipakai untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.

5. Otonomi Desa

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai otonomi desa ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari kedua kata tersebut

yaitu otonomi dan desa.¹⁹ Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Biasanya istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat 5 diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan apabila kita menengok ke belakang, desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.²⁰ Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom di atas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman

¹⁹Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Renika, 2000), 32.

²⁰Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Renika, 2000), 34.

yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.²¹

Seiring dengan berkembangnya kehidupan bernegara yang menuju kearah munculnya Negara modern, memunculkan suatu fenomena yang cukup memprihatinkan yaitu adanya penurunan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. Adanya situasi yang seperti ini merupakan cermin dari pemerintahan terdahulu yaitu pencerminan pemerintahan Orde Baru yang menggunakan sistem sentralisasi, birokratisasi dan adanya penyeragaman pemerintahan desa, tanpa ada perhatian dan terkesan tak menghiraukan adanya kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli desa. Hal tersebut di atas dapat terbukti dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bersifat adanya penyeragaman desa secara nasional. Imbas dari semangat undang-undang tersebut dapat dilihat dari hampir semua kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan desa bersifat sentralistik dan penyeragaman desa. Sehingga mengakibatkan terus berkurangnya kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. Akibat dari otonomi desa adalah kemunculan desa yang otonom. Dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa untuk dapat merencanakan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat dan tidak selalu terbebani oleh berbagai program kerja yang berasal dari berbagai instansi dan pemerintah.

²¹Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, (Yogyakarta: Mandala, 2000), 52.

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyesuaian tersebut terlihat pada diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.²² Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

6. Kepala Desa sebagai Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang berlandaskan kepada demokrasi masyarakat. Unsur demokrasi yang digambarkan dengan sistem pemilihan pemimpin di lingkungan desa tersebut baik Kepala Desa maupun kepala dusun, sedangkan perangkat-perangkat lain ditetapkan oleh kepala desa atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan penetapan kebijaksanaan

²²Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan wakil masyarakat.²³ Terkait tentang seorang pemimpin, dijelaskan dalam Al-Qur'an lewat Surah An-Nisa ayat ke 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*²⁴

Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan. Dengan demikian Kepala Desa menjadi pemimpin informal Kepala desa

²³Suryaningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 33.

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2019), 57.

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Ri tentang Desa, sebagai berikut²⁵:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.²⁶

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang mempunyai struktur pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang

²⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁶Suryaningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 34.

paling bawah (level terendah dalam hirarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun.²⁷

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di desa. Pemerintah desa merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu hal terpenting dari otonomi desa sebagai daerah otonom adalah layanan terhadap masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Hal itu merupakan hak dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah desa agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 22D ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Hal

²⁷Arif Sumeru, *Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Hukum dan Pemerintahan. Vol. 4. No.1 Maret 2016, 12.

tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional, sehingga yang sekarang menjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif aparatur pemerintah desa di mata warga masyarakatnya.

7. Pemerintahan Desa

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi, tidak diartikan sebagai pemerintah yang

²⁸Arif Sumeru, *Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Hukum dan Pemerintahan. Vol. 4. No.1 Maret 2016, 13.

hanya menjalankan tugas eksekutif, tetapi juga meliputi tugas lainnya, termasuk legislative dan yudikatif. Sejak berlakunya otonomi daerah desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional, yang penyelenggaraannya diberikan kewenangannya kepada Kepala Desa yang tataran aplikasinya dibantu oleh institusi BPD sebagai mitra kerja Desa.²⁹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عُمَرَ قَالَ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّيْرَ. (رواه أبو داود).

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar, ia berkata; seandainya tidak ada orang-orang muslim terakhir maka tidak ada sebuah desa yang ditaklukkan kecuali aku akan membagikannya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membagikan Khaibar.” (HR. Abu Daud).³⁰

Kepala desa adalah pimpinan pemerintahan Desa. Kepala Desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggaraan dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Dengan beratnya tugas Kepala Desa itu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Desa sebagai penanggungjawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh LKMD

²⁹Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 2.

³⁰Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Khiraaj, Wal-Fai'u, Wal-Imarah, Juz 2, No. 3020, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), h. 369.

sebagai organisasi non pemerintah. Kepala Desa dipilih secara langsung, umum bebas dan rahasia oleh penduduk desa warganegara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau telah/pernah kawin, sedangkan pengangkatannya dilakukan oleh Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.³¹

8. Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Tallang Kec. Suli Barat.

a. Tahapan Persiapan, Meliputi:

- 1) Pembentukan Panitia Pemilihan
- 2) Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa
- 3) Pendaftaran Pemilih
- 4) Penyusunan Daftar Pemilih

b. Tahapan Pencalonan, meliputi:

- 1) Pendaftaran Calon Kepala Desa

Bagi warga yang akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa maka dapat mendaftarkan pada Sekretariat Panitia Pilkades tingkat desa pada waktu dan jam kerja.

- 2) Penelitian Persyaratan Calon Kepala Desa

Panitia Pilkades kemudian meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dan dapat melakukan klarifikasi

³¹Ateng Syafruddin dan Suprin Na'a, *REPUBLIK DESA Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, (Jakarta: PT Alumni, 2011), 117.

kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan bakal calon Kepala Desa.

3) Penetapan Calon Kepala Desa

Panitia Pilkades menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan paling banyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa. Penetapan disertai dengan pengundian nomor urut yang dihadiri calon Kepala Desa, panitia Pilkades dan Masyarakat.

4) Pelaksanaan Kampanye

Dalam pilkades di Desa Tallang Kec. Suli Barat dilakukan kampanye dikarenakan memang tidak diperkenankan dilakukan didesa tersebut.

5) Masa tenang

Masa tenang merupakan masa istirahat dari semua kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pada masa tenang Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye dan apapun yang terkait hal lainnya.

c. Tahapan Penetapan, meliputi:

1) Perhitungan suara dan Penetapan Calon Terpilih

2) Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkades

3) Pengesahan pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih

D. Tinjauan Umum tentang Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Stone, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Jenis pemimpin ini bermacam-macam, ada pemimpin formal, yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada wewenang formal. Ada pula pemimpin nonformal, yaitu terjadi karena pemimpin tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain.³²

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا ئِمَّةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. (رواه مسلم).

Terjemahnya:

"Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Suhail dari Atha' bin Yazid dari Tamim ad-Dari bahwa nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Agama itu adalah nasihat." Kami bertanya, "Nasihat untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan

³²Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 88.

para pemimpin kaum muslimin, serta kaum awam mereka." (HR. Muslim)".³³

Secara klasikal, kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut sebagai leadership yang berarti *being a leader power of leading: the qualities of leader*.³⁴ Namun secara terminology, ada beberapa kepemimpinan menurut para ahli yang dipandang dari berbagai perspektif tergantung dari sudut mana para ahli memandang hakikat kepemimpinan. Menurut E. Mulyasa, kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi.³⁵ Sedangkan kepemimpinan menurut Malayau S.P Hasibuan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.³⁶ Kepemimpinan biasanya diartikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara suka rela. Berkaitan dengan kesediaan orang lain mengikuti keinginan pemimpin, di sini dikemukakan ada beberapa kekuatan (kekuasaan) yang mesti dimiliki pemimpin itu agar orang

³³Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Iman, Juz 1, No. 55, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 48-49.

³⁴Harnby, A.S, *Oxford Edvanced Dictionary of English, London. (Oxford: University Press, 1990)*, 481.

³⁵E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 107.

³⁶Baharudin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 434.

yang digerakkan tersebut mengikuti keinginannya, yaitu berupa ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukkan.³⁷

Pengertian lain menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses menghargai orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu untuk dilakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu atau kelompok (kolektif) untuk memenuhi tujuan-tujuan utama.³⁸

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ قَالَ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ
الْحَسَنِ قَالَ أَتَيْتَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبِيدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ
أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا مِنْ وَالٍ يَلِي
رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (رواه
البخاري).

Terjemahnya:

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur Telah mengabarkan kepada kami Husain Al Ju'fi, Zaidah mengatakan, bahwa ia menyebutkannya dari Hisyam dari Al Hasan mengatakan, kami mendatangi Ma'qil bin Yasar, lantas Ubaidullah menemui kami, lantas Ma'qil berujar kepadanya; Saya ceritakan hadist kepadamu yang aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, beliau bersabda; "Tidaklah seorang pemimpin memimpin masyarakat muslimin, lantas dia meninggal dalam keadaan menipu mereka, selain Allah mengharamkan surga baginya." (HR. Bukhari).³⁹

³⁷Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah; Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2003), 153.

³⁸Gary, A. Yulk, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Diterjemah Oleh Jusuf Udaya, (Jakarta: Prenhallindo, 1997), 7.

³⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Ahkaam, Juz 8, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 107.

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat jujur, bertanggung jawab dan bijaksana, apalagi ketika ia tidak hanya memimpin dirinya sendiri namun memimpin suatu desa yang dimana pasti tanggung jawabnya berat namun ketika ia mampu berlaku seadilnya, maka ketentraman jiwa dan raga pasti selalu ada. Banyaknya konsep definisi kepemimpinan yang berbeda hampir sebanyak jumlah orang yang telah berusaha untuk mendefinisikannya. Untuk lebih mempermudah pemahaman kita, maka akan diambil satu definisi yang kiranya mampu menjadi landasan untuk membahas konsep kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Kepemimpinan memiliki beberapa implikasi, antara lain:

- a. Kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan (*followers*). Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan, tidak akan ada pemimpin.
- b. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya (*his or her power*) mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Para pemimpin dapat menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi.

c. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri (integrity), sikap bertanggung jawab yang tulus (compassion), pengetahuan (cignizance), keberanian bertindak dengan keyakinan (commitment), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (comminication) dalam mambangun organisasi.⁴⁰ Pemimpin dalam Islam tercantum dalam beberapa Al-Qur'an lewat surah Sad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابِ

Terjemahnya:

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁴¹

Seorang pemimpin terutama harus mempunyai fungsi sebagai penggerak atau dinamisator dan koordinator dari sumber daya manusia, sumber daya alam, semua dana dan sarana yang disiapkan oleh sekumpulan manusia yang berorganisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan

⁴⁰Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 105.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2019), 87.

uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa komponen dalam kepemimpinan, yaitu:

- a. adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin,
- b. adanya upaya dan proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang melalui berbagai kekuatan, adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu.
- c. kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu
- d. pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya,
- e. kepemimpinan berada dalam situasi tertentu baik situasi pengikut maupun lingkungan eksternal.⁴²

2. Jenis-jenis Kepemimpinan

Berdasarkan pengertian kepemimpinan di atas, maka kepemimpinan dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Kepemimpinan Transformasional

Istilah kepemimpinan transformatif berasal dari dua kata, yaitu kepemimpinan atau leadership dan transformatif atau transformasional. Istilah transformatif berinduk kepada kata to transform, yang bermakna mentransformatifkan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda.⁴³ Menurut Raihan, dalam bukunya *Kepemimpinan Sekolah Transformatif*, menyatakan bahwa tahun 1980-an menjadi saksi lahirnya

⁴²Mulyadi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 8.

⁴³Didin Kurniadi, *Manajemen Pendidikan, Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 316.

konsep baru tentang transformatif. Teori ini sering dirujuk sebagai model kepemimpinan yang efektif, yang disusun berdasarkan perspektif hubungan *leader-follower*. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses dimana pemimpin mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesadaran rekan kerja mereka tentang apa yang penting, untuk meningkatkan kematangan motivasi rekan kerja mereka serta mendorong mereka untuk melampaui minat pribadi mereka demi mencapai kemaslahatan kelompok, organisasi, atau masyarakat.⁴⁴

Kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang masih terbilang baru yang dipandang efektif untuk mendedikasikan perubahan, terutama pada situasi lingkungan yang bersifat transional. Model kepemimpinan transformasional pada hakekatnya menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggungjawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya. Hater dan Bass menyatakan bahwa "*the dynamic of transformational leadership involve strong personal identification with the leader, joining in a shared vision of the future, or going beyond the self-interest exchange of rewards for compliance*".⁴⁵

⁴⁴Raihan, *Kepemimpinan Sekolah Transformasional*, (Yogyakarta: PT. LKS Printing Cemerlang, 2016), 20.

⁴⁵Dwi Ari Wibawa, *Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan Transformasional*, (Yogyakarta: PT Gramedia, 2012), 4.

Dengan demikian, pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari pada apa yang mereka butuhkan.

Seorang pemimpin dikatakan transformasional diukur tingkat kepercayaan, kepatuhan, keagungan, kesetiaan, dan rasa hormat para pengikutnya. Para pengikut kepemimpinan transformasional akan termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa karakteristik dari perilaku kepemimpinan transformasional antara lain:

- 1) Mempunyai misi yang besar dan mempunyai intuisi
- 2) Menempatkan diri sebagai motor penggerak perubahan
- 3) Berani mengambil resiko dengan pertimbangan yang matang
- 4) Memberikan kesadaran kepada bawahan akan pentingnya hasil pekerjaan
- 5) Memiliki kepercayaan akan kemampuan bawahan
- 6) Fleksibel dan terbuka terhadap pengalaman baru
- 7) Berusaha meningkatkan motivasi yang lebih tinggi daripada sekedar motivasi yang bersifat materi

- 8) Mendorong bawahan untuk menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan Mampu mengartikulasikan nilai inti/budaya tradisi untuk membimbing tradisi mereka bawahan.⁴⁶

Fokus kepemimpinan transformasional adalah komitmen dan kapasitas anggota organisasi, komitmen dan kapasitas anggota yang semakin bertambah dan dianggap dapat menghasilkan usaha dan produktifitas yang lebih besar dan akan menjadi outcome yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Dalam kaitan ini, kepemimpinan transformasional lebih dilihat dalam konteks pendidikan. Terlebih lagi perubahan yang terjadi sekarang ini lebih kompleks dan membutuhkan strategi yang jitu untuk menghadapinya. Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan paling tidak mengangkat tujuh prinsip untuk menciptakan kepemimpinan transformasional yang sinergis, yaitu:

- 1) Simplikasi yaitu keberhasilan dari kepemimpinan pendidikan diawali dari sebuah visi yang menjadikan cermin dan tujuan lembaga pendidikan.
- 2) Motivasi, kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap komponen organisasi pendidikan yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan adalah hal kedua yang perlu dilakukan.
- 3) Fasilitasi, dalam pengertian kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi “pembelajaran” yang terjadi dalam organisasi pendidikan secara kelembagaan, kelompok, ataupun individual.

⁴⁶Bharudin, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 223.

- 4) Inovasi, yaitu keberanian secara berani dan bertanggung jawab melakukan suatu perubahan bilamana diperlukan dan menjadi suatu tuntutan dengan perubahan yang terjadi.
- 5) Mobilitas, yaitu pengerahan seluruh sumber daya untuk melengkapi dan memperkuat setiap komponen pendidikan yang terlibat di dalamnya dalam mencapai visi dan tujuan.
- 6) Siap siaga, yaitu kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri mereka sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif.
- 7) Tekad, yaitu tekad bulat untuk terus sampai pada akhir, tekad bulat-bulat untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Untuk ini tentu diperlukan pula didukung oleh pengembangan disiplin spritualitas, emosi, dan fisik serta komitmen.⁴⁷
 - a) Dengan ketujuh prinsip tersebut, kepemimpinan transformasional dilembaga pendidikan untuk terus mengiring komponen lembaga pendidikan yang dipimpinnya ke arah stage pertumbuhan sivitas pembinaan dan pengembangan organisasi perilaku sama yang terjadi pada lembaga IAIN Palangka Raya yang semakin hari semakin maju. Kepemimpinan transformasional mempunyai empat dimensi yang disebutnya sebagai "*the Four Is*". Dimensi *idealized influence* (pengaruh ideal). Dimensi yang pertama ini digambarkan sebagai perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati dan sekaligus mempercayainya.

⁴⁷Sudarman Danim, *Menjadi Komunitas Pembelajaran Kepemimpinan Transformasional Dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 55.

b) Dimensi *inspirational motivation* (motivasi inspirasi). Dalam dimensi ini, pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan harapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan entusiasme dan optimisme.

c) Dimensi *intellectual stimulation* (stimulasi intelektual). Pemimpin transformasional harus mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bawahan, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-pendekatan yang baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.

d) Dimensi *individualized consideration* (konsiderasi individu). Dalam dimensi ini, pemimpin transformasional digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan akan pengembangan karir.⁴⁸

Walaupun penelitian mengenai model transformasional ini termasuk relatif baru, beberapa hasil penelitian mendukung validitas keempat dimensi yang dipaparkan oleh Bass dan Avilio di atas. Banyak peneliti dan praktisi manajemen yang sepakat bahwa model kepemimpinan transformasional merupakan konsep kepemimpinan yang terbaik dalam menguraikan

⁴⁸Dwi Ari Wibawa, *Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan Transformasional*, (Yogyakarta: PT Gramedia, 2012), 5.

karakteristik pemimpin. Konsep kepemimpinan transformasional ini mengintegrasikan ide-ide yang dikembangkan dalam pendekatan-pendekatan watak (*trait*), gaya (*style*) dan kontingensi, dan juga konsep kepemimpinan transformasional menggabungkan dan menyempurnakan konsep-konsep terdahulu yang dikembangkan.

b. Kepemimpinan Transaksional

Menurut Burns Menurut Burns pada kepemimpinan transaksional, hubungan antara pemimpin dengan bawahan didasarkan pada serangkaian aktivitas tawar-menawar antar keduanya. Karakteristik kepemimpinan transaksional adalah *contingent reward* dan *management by-exception*. Pada *contingent reward* dapat berupa penghargaan dari pimpinan karena tugas telah dilaksanakan, berupa bonus atau bertambahnya penghasilan atau fasilitas. Hal ini dimaksudkan untuk memberi penghargaan maupun pujian untuk bawahan terhadap upaya-upayanya. Selain itu, pemimpin bertransaksi dengan bawahan, dengan memfokuskan pada aspek kesalahan yang dilakukan bawahan, menunda keputusan atau menghindari hal-hal yang kemungkinan mempengaruhi terjadinya kesalahan.

Management by-exception menekankan fungsi manajemen sebagai kontrol. Pimpinan hanya melihat dan mengevaluasi apakah terjadi kesalahan untuk diadakan koreksi, pimpinan memberikan intervensi pada bawahan apabila standar tidak dipenuhi oleh bawahan. Praktik *management by-exception*, pimpinan mendelegasikan tanggungjawab kepada bawahan dan menindaklanjuti dengan memberikan apakah bawahan dapat berupa pujian

untuk membesarkan hati bawahan dan juga dengan hadiah apabila laporan yang dibuat bawahan memenuhi standar.⁴⁹

Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin menfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, Penugasan kerja, dan penghargaan. Kepemimpinan transaksional didasarkan pada otoritas birokrasi dan legitimasi di dalam organisasi. Pemimpin transaksional pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu menentukan apa yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu, pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi. Untuk memotivasi agar bawahan melakukan tanggungjawab mereka, para pemimpin transaksional sangat mengandalkan pada sistem pemberian penghargaan dan hukuman kepada bawahannya. Kepemimpinan transformasional berbeda dengan kepemimpinan transaksional dalam dua hal: 1) Meskipun pemimpin transformasional yang efektif juga mengenali kebutuhan bawahan, mereka berbeda dari pemimpin transaksional aktif. Pemimpin transformasional yang efektif berusaha menaikkan kebutuhan bawahan. Motivasi yang meningkat dapat dicapai dengan menaikkan harapan akan kebutuhan dan kinerjanya. Misalnya, bawahan di dorong mengambil tanggung jawab lebih besar dan memiliki otonomi dalam bekerja.

⁴⁹Dwi Ari Wibawa, *Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan Transformasional*, (Yogyakarta: PT Gramedia, 2012), 7.

2) Pemimpin transformasional berusaha mengembangkan bawahan agar mereka juga menjadi pemimpin.⁵⁰

Transformasional adalah tipe kepemimpinan yang memadu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tunan tuga. Pemimpin jelas ini yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan, dan yang memiliki karisma. Kepemimpinan tranformasional dibangun diatas puncak kepemimpinan transaksional- dia menghasilkan tingkat upaya dan kinerjabawahan yang melampaui apa yang akan terjadi dengan pendekatan transaksional saja. Pemimpin transformasional akan berupaya untuk menanamkan dalam diri pengikut kemampuan untuk mempertanyakan tidak hanya pandangan yng sudah mapan, melainkan juga pandangan yang ditetapkan oleh si pemimpin.⁵¹ Kepemimpinan transformasional merupakan konsep mengintegrasikan ide-ide kepemimpinan untuk menguraikan karakteristik pemimpin serta pemimpin yang mampu mengartikulasikan harapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit bawahan.

⁵⁰Dwi Ari Wibawa, *Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan Transformasional*, (Yogyakarta: PT Gramedia, 2012), 5.

⁵¹Veithzal Rizai dan Arvian Arifi, *Islamic Leadership (Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spiritual)*, (Bandung: PT Gramedia, 2016), 124.

3. Teori Kepemimpinan

Kartini Kartono yang dikutip oleh Burharudin dan Umiarso mengemukakan bahwa ditinjau dari sejarah perkembangannya, terdapat tiga teori kepemimpinan, yaitu:

a. Teori Genetis (keturunan)

Inti dari teori ini mengatakan bahwa *“Leader are born and not made”* (pemimpin itu dilahirkan [bakat] bukannya dibuat). Para penganut aliran teori ini mengengahkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan.⁵² Konsep ini merupakan konsep kepemimpinan yang paling tua dan paling lama dianut oleh orang-orang. Kendatipun demikian, masih banyak pandangan terutama dalam kehidupan masyarakat agraris feodal yang menganggap bahwa seseorang menjadi pemimpin semata-mata karena orang itu dianggap memiliki sifat-sifat yang baik sebagai pemimpin atau setidaknya memiliki potensi sejak lahir berupa kemampuan memimpin.

b. Teori Sosial


Inti aliran sosial ini bahwa adalah *“Leader are made and not born”* (pemimpin itu dibuat atau dididik, bukan kodrati).⁵³ Jadi teori ini merupakan kebalikan dari teori genetika. Para penganut teori ini mengengahkan pendapat yang menyatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup.

⁵²Baharudin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 51.

⁵³Baharudin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 52.


c. Teori Ekologis

Teori ini muncul terhadap reaksi kedua di atas. Inti dari teori ini menekankan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Teori ini menghubungkan segi-segi positif dari kedua teori di atas, sehingga dapat dikatakan teori yang paling mendekati kebenaran. Namun demikian, penelitian yang jauh lebih mendalam masih diperlukan untuk dapat mengatakan secara pasti apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya sosok pemimpin yang baik.⁵⁴



⁵⁴Baharudin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 53.

E. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka piker di atas dapat disimpulkan bahwa aturan yang mneyangkut tentang pemilihan kepala desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang bunyinya: Pemilihan kepala desa di dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota.

Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah kabupaten kota.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode, karena secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, jadi secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁵⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

⁵⁵Abdul Pirol, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, (Palopo: IAIN Palopo 2019).

⁵⁶Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011), Vol. 7., No. 1, Juni 2020.

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tallang Kec. Suli Barat, Sulawesi-Selatan. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan terhitung dari 27 Juli 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tertentu yang dapat diamati. Peneliti harus memilih dan menentukan definisi operasional yang paling relevan bagi variabel yang ditelitinya. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran Gender

Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrati. Oleh karena itu, pembagian peranan antara pria dengan wanita dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan lingkungan.

2. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari 3 Informan, yaitu Kepala Desa Tallang, Panitia pemilihan Umum Kepala Desa yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Peranan gender dalam pemilihan kepala desa di desa Tallang.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.⁵⁷ Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau keadaan objek yang akan diteliti di Desa Tallang Kec. Suli Barat.
2. Wawancara, yaitu sebagai alat untuk mengukur informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Hasil wawancara kemudian diolah dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data dari pertanyaan yang dibuat peneliti dan dijawab oleh responden agar sinkron antara pertanyaan peneliti dengan jawaban narasumber.

⁵⁷Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 17.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan video, rekaman, catatan wawancara dan foto pada saat wawancara sedang berlangsung.

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik editing dimana peneliti mengolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan disatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Data *reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. Data *Display* (penyajian data) Pada hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Desa Tallang

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga yang ada di Desa Tallang maka diperoleh informasi terkait sejarah Desa Tallang Bahwa Tallang berasal dari Bahasa luwu yang artinya Tenggelam. Desa ini banyak ditumbuhi rumput atau sejenis rawa-rawa jadi apabila hujan turun maka air akan tergenang sehingga menyebabkan banjir.

Asal mula desa ini bernama Tilling seiring berjalannya waktu desa ini berganti nama dengan nama Tallang karena sudah mulai banyak ditumbuhi pohon bamboo yang sejenis tallang. Desa ini terdiri dari 3 Dusun, yaitu:

- a. Dusun Tallang, asal mula karena sudah mulai banyak ditumbuhi pohon bamboo yang sejenis tallang.
- b. Dusun Pasampang, asal mulanya karena dusun tallang sering tenggelam maka masyarakat membuat pasampang untuk mencegah terjadinya banjir.
- c. Dusun Pasang, asal mulanya itu masyarakat dahulu menculik beberapa orang yang dikumpulkan disuatu tempat dibawah pohon yang sangat besar, setelah masyarakat berkumpul kemudian dijual kedaerah lain.

a. Visi Misi Desa Tallang


Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa KRP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Tallang Tahun 2018 disusun

dengan memperhatikan Visi dan Misi desa Tallang yang tertuang dalam RPJM desa Tallang tahun 2018, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tallang, yaitu: Melayani masyarakat Desa Tallang secara menyeluruh demi terwujudnya Desa Tallang yang maju, mandiri, sehat dan sejahtera".

2. Jumlah Penduduk desa Tallang

NO.	DUSUN	JUMLAH SAAT INI			
		L	P	JUMLAH	JUMLAH KK
1.	TALLANG	116	119	235	72
2.	PASAMPANG	116	115	231	70
3.	PASANG	99	92	191	65
JUMLAH				657	207

3. Bagan Struktur Organisasi desa Tallang



C. Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat

Proses pemilihan Kepala Desa di Desa Tallang sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD yang berfungsi dalam pelaksanaan tersebut dengan membentuk panitia pemilihan kepala desa. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

"dalam pemilihan ini sudah berjalan cukup baik dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Bupati dari tahap pencalonan hingga tahap pemilihan."⁵⁸

⁵⁸Supriadi, *Selaku Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 27 Juli 2022.

Berdasarkan pernyataan informan di atas, bisa dilihat bahwa dalam hal ini Kepala Desa Tallang mengatakan bahwa dalam pemilihan kali ini cukup berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat di Desa Tallang ini sangat tinggi minatnya dalam menjadi seorang Kepala Desa karena semakin kesini semakin banyak yang mencalonkan diri.

Sebelum melakukan pencalonan, masyarakat di Desa Tallang yang mempunyai niat untuk menjadi Kepala Desa, beliau menyarankan untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar, lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Hal ini dilakukan agar dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih ketika hendak ingin mencalonkan.

Adapun yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Indonesia
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan berempati tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berakhir dengan tidak

terputus kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan

- h. Sehat jasmani dan rohani
- i. Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan pertama atau yang berpengalaman /berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan suara, panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan mempersiapkan bilik atau Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh warga Desa Tallang. TPS pada pemilihan kepala Desa Tallang ditempatkan di 1 tempat saja dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Seperti yang dikatakan Supriadi dalam wawancara, sebagai berikut:

"pada saat pemilihan disini, itu dilakukan secara langsung di 1 TPS oleh pemilih yang telah terdaftar dalam pemilihan dan mencoblos nomor urut dibilik suara."⁵⁹

Berdasarkan pernyataan informan di atas, bisa dilihat bahwa kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Tallang yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut.

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 31 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan

⁵⁹Supriadi, *Selaku Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 27 Juli 2022.

peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian di dalam pasal 40 PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.⁶⁰

Berbicara tentang pemilihan kepala desa, umur untuk mencalonkan menjadi kepala desa juga ditentukan, seperti yang dikatakan Harniati dalam wawancara:

"iya, dalam pemilihan kepala desa, umur 17 tahun baru bisa memilih, kalau dibawah 17 tahun belum bisa".⁶¹

Sebelum ditentukan dan ditetapkannya panitia pemilihan, terlebih dahulu diadakan rapat yang diadakan oleh badan permusyawaratan desa dan dihadiri oleh seluruh perangkat desa serta tokoh-tokoh masyarakat di desa Tallang. Terkait hal ini Supriadi mengatakan dalam wawancara:

"diadakannya rapat agar membuat kesepakatan agar panitia yang terpilih benar-benar netral dan menjalankan tugasnya dengan baik".⁶²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Harniati dalam wawancara, sebagai berikut:

"pembentukan panitia pemilihan kepala desa dibentuk didesa sendiri, dari berbagai perwakilan setiap dusun".⁶³

⁶⁰Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang, Jatim: Setara Press, 2015), h. 225.

⁶¹Harniati, *Selaku Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 27 Juli 2022.

⁶²Supriadi, *Selaku Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 27 Juli 2022.

⁶³Harniati, *Selaku Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 27 Juli 2022.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan di atas bahwa dalam penentuan panitia dilaksanakan secara musyawarah/rapat dengan mengikutsertakan berbagai unsur didalam penentuan panitia pemilihan dan menggambarkan bahwa BPD telah menjalankan mekanisme pemilihan dengan aturan yang berlaku serta tak melupakan budaya. Pada hasil pemilihan kepala desa di Desa Tallang memperlihatkan bagaimana kedewasaan masyarakat dalam menerima hasil pemilihan kepala desa, begitu pula dengan para calon yang memperlihatkan bagaimana kedewasaan mereka menerima hasil kompetisi baik yang menang maupun yang tidak menang. Sehingga masyarakat yang calonnya tidak terpilih, secara cepat mengakui kekalahannya dan segera bersama-sama dengan pemimpin baru mereka untuk membangun desa demi kepentingan bersama. Seperti yang diungkapkan oleh Supriadi selaku kepala desa di desa Tallang, bahwa:

"pemilihan kepala desa kemarin saya melihat Alhamdulillah sudah sangat berhasil, terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan ditambah lagi masyarakat yang sama-sama solidaritasnya tinggi, mampu menerima keputusan perhitungan suara".⁶⁴

Pemberian suara didalam pemilu merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan, kegiatan ini bukan hanya sekedar pemilihan dalam rangka untuk memberikan suaranya namun sebelum pemberian suara ini dilaksanakan terlebih dahulu ada beberapa rangkaian atau proses pemilihan yakni pemungutan suara, dalam tahapan ini mekanisme pemungutan suara dilaksanakan dan diatur ditempat pemungutan suara (TPS).

⁶⁴Riswan, *Selaku Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 08 November 2022.

Dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pilkades pra dan pasca adanya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa ini jauh berbeda, dapat dilihat dari ada dan tidak adanya BPD serta mengenai anggaran. sebelum adanya UU No. 6 tentang desa ini, bukan BPD yang berperan di dalamnya melainkan LKMD dan anggaran yang digunakan tidak sebanyak setelah adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.

D. Peranan Gender dalam Pemilihan Kepala Desa Tallang Kec.

Suli Barat

Kehidupan social mengenai gender menjadi kepentingan dan kebutuhan di dalam masyarakat. Kesenjangan gender bukan berarti untuk memunculkan kompetisi antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk melengkapi fungsi sosial di masyarakat. Struktur sosial ekonomi masyarakat di pedesaan masih lebih mendominasi laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan hal itu, partisipasi politik pemilih perempuan dalam wujud kontrol desa masih sangat minim.⁶⁵

Peranan gender dalam pemilihan umum kepala desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat, dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Supriadi, selaku Kepala Desa Tallang, terkait dengan hal ini, ia mengatakan bahwa:

"Peranan gender dalam pemilihan kepala desa ini sangat berperan penting, baik laki-laki maupun perempuan, semua ikut terlibat, tidak

⁶⁵Regi Refian Garis, Tina Trisnia, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020*, (Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 8, No. 1., April 2021), 172.

menutup kemungkinan, perempuan juga mempunyai peluang yang sama, sekiranya dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa."⁶⁶

Berdasarkan pernyataan informan diatas bisa dilihat bahwa dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa, semua punya peluang yang sama dan kesempatan yang sama.

Seorang pemimpin sangat erat kaitannya dengan seorang laki-laki. Oleh karena itu kita jarang menemui pemimpin dari kalangan perempuan. tapi itu tidak menjadi masalah karena perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin. Lanjut Supriadi, terkait kepemimpinan perempuan sebagai kepala desa, dalam wawancara sebagai berikut:

"belum pernah ada perempuan yang jadi kepala desa disini, jangankan jadi kepala desa, mencalonkan pun juga belum pernah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk perempuan yang menjadi kepala desa cuman memang sampai sekarang belum ada yang memenuhi syarat terkait pendidikan pun pengalaman".⁶⁷

Seperti yang disampaikan informan diatas, bahwa memang latar belakang ilmu yang baik pasti akan mempunyai peluang untuk menjadi seorang pemimpin khususnya perempuan. Pendidikan untuk perempuan menjadi salah satu isu penting dalam upaya peningkatan kualitas suatu bangsa. Hal ini disebabkan pendidikan yang pertama dan utama adalah dilingkungan keluarga. Pendidikan perempuan secara tidak langsung mempersiapkan generasi-generasi suatu bangsa di masa depan. Jadi, sangat

⁶⁶Hasnidar, *Selaku Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 08 November 2022.

⁶⁷Hasnidar, *Selaku Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 08 November 2022.

jelas bahwa terlibatnya perempuan dalam ranah publik itu harus mempunyai landasan pendidikan yang baik, sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar untuk diri, agama dan negaranya.

E. Kendala dalam pemilihan Kepala Desa Tallang Kec. Suli Barat

Pemilihan Pemilihan kepala Desa atau disingkat Pilkades merupakan salah satu pemilihan pemimpin yang dilaksanakan di tingkat desa sebagai bentuk kedaulatan rakyat untuk menentukan sendiri pemimpin mereka secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁶⁸ Namun dalam hal ini, dalam proses pemilihan tidak selalu berjalan dengan baik, adapun kendala yang dialami dalam proses pemilihan kepala desa Tallang Kec. Suli Barat, yaitu masalah perselisihan suara. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di kabupaten Suli Barat desa Tallang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku namun hal tersebut bukanlah jaminan akan tidak adanya hambatan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Terkait hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Supriadi Selaku Kepala Desa di Desa Tallang, ia mengatakan bahwa:

"dalam pilkades kemarin kita terkendala masalah perselisihan suara pada saat perhitungan, hanya itu saja".⁶⁹

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas, bahwa adanya beberapa pelanggaran salah satunya perselisihan suara. Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, sudah jelas dijelaskan bahwa apabila ada

⁶⁸Regi Refian Garis, Tina Trisnia, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020*, (Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 8, No. 1., April 2021), 174.

⁶⁹Supriadi, Selaku Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat Wawancara pada 27 Juli 2022.

perselisihan pemilihan kepala desa (pilkades), Bupati/Walikota yang diberikannya wewenang untuk menyelesaikan perselisihan Pemilihan Kepala Desa (pilkades), diberikannya wewenang Bupati/Walikota adalah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa, kurang efektif karena Bupati/Walikota adalah jabatan politik dan setiap pemilihan umum kepala daerah membutuhkan suara untuk maju kembali menjadi Bupati/Walikota dan bisa mengganggu demokrasi di Indonesia.

Seharusnya jika terjadi perselisihan dalam pemilihan kepala desa itu yang harusnya menyelesaikan adalah lembaga yudikatif, dan merevisi Undang-undang Desa terutama Pasal 37 ayat 6 untuk penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa.

Jadi, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Tallang ini mengalami 2 masalah yaitu perselisihan suara karena TPS yang digunakan hanya ada 1. Adapun permasalahan yang kedua, yang masih menjadi tradisi desa Tallang bahwa seorang pemimpin harus laki-laki, karena belum saatnya masyarakat tallang menerima perempuan untuk menjadi pemimpin desa tersebut, seperti, yang dikatakan oleh Riswan selaku Panitia pilkades, sebagai berikut;

"karena orang tua di desa Tallang mereka tidak mau dipimpin oleh seorang perempuan dan banyak hal di pertimbangkan oleh masyarakat Tallang. Namanya perempuan terbatas pergerakannya, apalagi seorang jabatan kepala desa, setiap kegiatan harus hadir duluan, contohnya masalah gotong royong, shalat jumat, pastikan dia berikan arahan disampaikan di masjid kan tidak mungkin perempuan datang

shalat jum'at, setidaknya ada yang mewakili bahwa di desa tallang ini tokoh masyarakat belum bisa menerima perempuan jadi kepala desa."⁷⁰

Berdasarkan pernyataan narasumber di atas, bahwa memang di desa Tallang belum pernah dipimpin oleh perempuan, dikarenakan hal tersebut, namun bukan berarti tidak bisa. Bisa saja, apalagi ia memenuhi syarat dan ketentuan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Tallang.



⁷⁰Riswan, *Selaku Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 08 November 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran gender dalam pemilihan kepala dapat di desa Tallang Kec. Suli Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Tallang kecamatan Suli Barat dimulai dari tahapan persiapan, pencalonan hingga tahapan akhir pemungutan suara, penulis dapat menyimpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan prosedur, pada tahapan persiapan panitia pemilihan sudah dimusyawarahkan bersama dengan seluruh masyarakat desa. Dan pada saat pencalonan panitia membuka peluang bagi seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat. Efektifitas pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dilihat dari Jumlah hasil yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Tallang, jika dilihat dari tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan sudah sangat baik. Tingkat kepuasan yang diperoleh dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa jika dilihat pada tahapan awal hingga terpilihnya calon kepala desa juga sudah sangat baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis ingin memberikan saran diantaranya:

1. Untuk dapat mewujudkan pemilihan kepala desa serentak didesa Tallang kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang jujur, adil serta akuntabel pemerintah daerah perlu mereview kembali aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemilihan dan diharapkan dalam merumuskan kebijakan hendak dapat merumuskan kebijakan dengan sebaik-baiknya. Disamping itu pemilihan sangat diperlukan pengawasan dari pemerintah yang lebih komperhensif dan lebih terbuka atau transparansi.
2. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa khususnya di desa Tallang agar lebih dimaksimalkan lagi, dikarenakan masih ada saja kendala-kendala yang terjadi. Terlebih juga karena cuman hanya 1 TPS saja yang disiapkan oleh panitia.



LAMPIRAN

Figure 1 Dokumentasi Penelitian di Desa Tallang




Figure 2 Dokumentasi Penelitian di Desa Tallang



Figure 3 Dokumentasi Penelitian di Desa Tallang



Figure 4 Dokumentasi Penelitian di Desa Tallang



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Ahkaam, Juz 8, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 107.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Iman, Juz 1, No. 55, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 48-49.
- Ari Dwi, Wibawa, *Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan Transformasional*, Yogyakarta: PT Gramedia, 2012.
- Baharudin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Bayu, Suryaningrat. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Bharudin, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Budiono, Bambang *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Renika, 2000.
- Budiono, Bambang *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Renika, 2000.
- Daud Abu, Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Khiraaj, Wal-Fai'u, Wal-Imaarah, Juz 2, No. 3020, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), h. 369.
- Didin, Kurniadi. *Manajemen Pendidikan, Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Dwi, Jefriansyah Saputra Amory. "Peranan Gender Perempuan dalam Pembangunan di Sulawesi Barat Tahun 2016-2018," *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2019): 34-35.
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Gary, A. Yulk, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Diterjemah Oleh Jusuf Udaya, Jakarta: Prenhallindo, 1997.
- Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Hardjaloka, Loura. "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia dalam Perspektif Regulasi dan Implementasi", (Jurnal Konstitusi: Vol. 9., No.2. Juni 2012), 408.
- Harnby, A.S, *Oxford Edvanded Dictionary of English*, London. Oxford: University Press, 1990.
- Harniati, *Selaku Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 27 Juli 2022.
- Harniati, *Selaku Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 27 Juli 2022.

- Hasan, Nanang Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki," (MUWAZAH: Vol. 7., No. 2. Desember 2015), 123-124.
- Hasnidar, *Selaku Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 08 November 2022.
- Hasnidar, *Selaku Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 08 November 2022.
- <http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf>, Diakses pada tanggal 22 September 2022 pukul 14.18 WIB
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2019.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011), Vol. 7., No. 1, Juni 2020.
- Muarif, *Untung. Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Yogyakarta: Mandala, 2000.
- Mulyadi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Nanang, Fattah. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nasrullah Jamaluddin, Adon. *Sosiologi Pedesaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Nasrullah Jamaluddin, Adon. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang, Jatim: Setara Press, 2015), h. 225.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2011.
- Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah; Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta: Grasindo, 2003.
- Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 25 dan 26.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Suryaningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Pirol, Abdul. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Palopo: IAIN Palopo 2019.
- Raihan, *Kepemimpinan Sekolah Transformasional*, Yojakarta: PT. LKS Printing Cemerlang, 2016.
- Refian Garis, Regi. *Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa (pilkades) Kec. Cipaku Kab. Ciamis Tahun 2020*. Ciamis: 2020.

- Regi Refian Garis, Tina Trisnia, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa Mukti Sari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020*, (Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 8, No. 1., April 2021), 172.
- Regi Refian Garis, Tina Trisnia, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa Mukti Sari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020*, (Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 8, No. 1., April 2021), 174.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Riswan, *Selaku Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 08 November 2022.
- Santoso Kritiva, Nur Sayyid M.A, *Manifesto Wacana Kiri*, Yogyakarta: PT Gramedia, 2019.
- Septiananinda Amran, Tenriawaru *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone*, Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Septiananinda Amran, Tenriawaru. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan*, Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2019.
- Septiananinda Amran, Tenriawaru. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan*, Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2019.
- Septiananinda Amran, Tenriawaru. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone*, Skripsi Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Sudarman Danim, *Menjadi Komunitas Pembelajaran Kepemimpinan Transformasional Dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sumeru, Arif. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*. Vol. 4. No.1 Maret 2016, 12.
- Sumeru, Arif. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*. Vol. 4. No.1 (Maret 2016): 13.
- Supardi, H. "Kapabilitas Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Konteks Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk dan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)", *Humaniora*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2011): 62-67.
- Supriadi, *Selaku Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 27 Juli 2022.
- Supriadi, *Selaku Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 27 Juli 2022.
- Supriadi, *Selaku Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 27 Juli 2022.
- Supriadi, *Selaku Kepala Desa di Desa Tallang Kec. Suli Barat* Wawancara pada 27 Juli 2022.

- Syafruddin, Ateng dan Na'a Suprin, *REPUBLIK DESA Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Jakarta: PT Alumni, 2011.
- Veithzal Rizai dan Arvian Arifi, *Islamic Leadership (Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spiritual)*, Bandung: PT Gramedia, 2016.
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wignjodipuro, Soerojo *Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1979.
- Wignjodipuro, Soerojo *Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1979.
- Zulfikar Suhardi, Muhammad "Pengaruh Politik Identitas Gender Dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020", Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020.
- https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/pengertian_gender.html Diakses pada 22 November 2022 Pukul 11.04 WITA.



RIWAYAT HIDUP



Andi Aprilia, lahir di Malili pada tanggal 01 April 1999. Anak ke-lima dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah Andi Maskur Nyiwi dan ibu Rosdianah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Pekaloa Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 236 Laoli. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ditingkat Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMPN 4 Malili dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ditingkat Sekolah Menengah Atas yaitu di SMAN 1 Malili dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur Mandiri pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FASYA). Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas akhir berupa skripsi dengan mengangkat judul “*Peran Gender dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tallang Kec. Suli Barat)*” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Contact Person Penulis : Apriliaandi328@gmail.com